

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, penulis dapat memperoleh kesimpulan mengenai akuntansi belanja modal pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai berikut.

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan entitas akuntansi yang diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), hingga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dipermudah dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menjalankan siklus keuangannya, seperti perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan pelaporan
2. Dalam pengklasifikasiannya, terdapat temuan ketidaksesuaian pengelompokan belanja modal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yaitu belanja modal peralatan dan mesin berupa *drone* yang dikategorikan dalam belanja modal aset tetap lainnya. Ketidaksesuaian ini diduga disebabkan oleh kesalahan penginputan kodefikasi dan perpindahan data antar aplikasi. Secara keseluruhan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menerapkan pengklasifikasian sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
3. Pengakuan belanja modal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi didasarkan pada adanya pengeluaran kas dari RKUD. Selain itu, pengakuan belanja modal diakui apabila kepemilikan aset telah beralih ditandai dengan adanya BAST.

Pengakuan ini telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Namun, ada temuan terkait belanja modal untuk aset yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi. Temuan ini bertentangan dengan Buletin Teknis Nomor 04.

4. Dalam mengukur belanja modal, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah berpedoman pada PSAP 07, dimana aset diukur berdasarkan harga perolehannya atau harga wajarnya. Nilai perolehan tersebut termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung, seperti PPN dan PPh.
5. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menyajikan dan mengungkapkan belanja modal sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Belanja modal seharusnya telah disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada LAK. Pengungkapan CaLK Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masih belum memadai dikarenakan kurangnya informasi penting yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan, seperti reklasifikasi peralatan dan mesin berupa *drone* dan belanja modal yang gagal terkapitalisasi.
6. Beberapa kendala selama melaksanakan mekanisme belanja modal pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, antara lain kurangnya sumberdaya manusia lulusan jurusan ekonomi dan akuntansi yang memicu adanya kesalahan dalam penginputan belanja, lamanya pengurusan pemindahtanganan dan penghapusan aset, sehingga aset yang rusak dibiarkan menumpuk, serta penyusutan aset yang masih dilakukan secara manual.